



SALINAN

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 14 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PELAKSANAAN HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktifitas dan efektifitas kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan pengaturan mengenai hari dan jam kerja;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995, perlu menerapkan ketentuan hari dan jam kerja di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di bidang Urusan Pemerintahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Pulang Pisau;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulang Pisau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai pembantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pulang Pisau.
6. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
7. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pelaksanaan hari kerja dan jam kerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 April 2011.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Hari kerja dan jam kerja SKPD dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebanyak 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis :
 - Masuk Kerja : Jam 07.00 WIB
 - Istirahat : Jam 12.00 WIB – 12.45 WIB
 - Pulang Kerja : Jam 16.00 WIB
 - b. Hari Jum'at :
 - Masuk Kerja : Jam 06.30 WIB
 - Pulang Kerja : Jam 11.00 WIB
- (3) Selama jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pegawai Negeri wajib memakai Pakaian Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap Pegawai Negeri wajib mengikuti apel pagi pada jam 07.00 WIB dan apel sore pada jam 16.00 WIB di lingkungan SKPD masing-masing.
- (5) Setiap hari Senin Pegawai Negeri wajib mengikuti apel di halaman kantor SKPD dimulai jam 07.00 WIB yang dipimpin oleh kepala SKPD masing-masing.
- (6) Setiap awal bulan dan pada tanggal 17 setiap bulan dilaksanakan apel gabungan serta apabila bertepatan dengan libur nasional, cuti bersama dan hari yang diliburkan maka apel gabungan dilaksanakan pada hari berikutnya.
- (7) Setiap hari Jum'at Pegawai Negeri wajib mengikuti senam bersama di halaman kantor Bupati Pulang Pisau mulai jam 06.30 sampai selesai.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan ayat (2) adalah:

- a. Satuan Pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menggunakan 6 (enam) hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan ketentuan jam kerja disesuaikan dengan kurikulum dan jenjang pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah.
- b. Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Daerah menggunakan 6 (enam) hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan ketentuan jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam yang pengaturannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai kewenangannya.
- c. Bagi SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yaitu Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan termasuk Pemadam Kebakaran melaksanakan ketentuan piket pada hari libur yang pengaturannya ditetapkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepada petugas piket sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c diberikan insentif piket yang besarnya diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

**BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan Bupati ini dan kepala SKPD wajib melakukan pengawasan baik secara langsung maupun berjenjang mengenai pelaksanaan hari kerja dan jam kerja terhadap Pegawai Negeri di lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 7

- (1) Untuk menilai efektifitas pelaksanaan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. Menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan hari kerja dan jam kerja.
 - b. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan hari kerja dan jam kerja sesuai indikator yang telah ditetapkan.
 - c. Menyampaikan laporan hasil penilaian serta usul tindak lanjut kepada Bupati.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Wakil Bupati Pulang Pisau.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Hari kerja dan Jam kerja di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 13 Agustus 2013

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 14 Agustus 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU


ttd

JUNAIDI AKIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2013 NOMOR 014

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU" at the top and "PULANG PISAU" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the word "SETDA" is printed in large, bold letters. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that appears to read "Supriyadi". Below the signature, the name "SUPRIYADI" is printed in bold, black capital letters.